

PELAYANAN PUBLIK
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

1	Nomor Urut Pelayanan	4.3
2	Satuan Kerja	Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur
	Unit Kerja	Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Informasi dan Humas
3	Nama/Jenis Layanan	Permohonan Informasi Publik (Tingkat Provinsi)
4	Lingkup Layanan dan Sasaran	Instansi Pemerintah dan Swasta, Lembaga Masyarakat, Perorangan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Resmi Permohonan Informasi Publik 2. Kartu Identitas Pemohon (KTP) 3. Informasi Publik yang diminta harus sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008
6	Tata Cara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Resmi Informasi Publik kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur atau PPID, melalui Sub Bagian Informasi dan Humas 2. Memberi Informasi kontak person Pemohon yang dapat dihubungi
7	Waktu dan Tempat	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu : 08:00 s.d 16.00 wita (Senin s.d Jum'at) • Tempat : Ruang Sub Bagian Informasi dan Humas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
8	Bagan Alur Pelayanan	Lampiran 4.3
9	Tarif	Tarif Administrasi : Rp. 0,-
10	Kompetensi Pelaksana	- 1 orang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) - 1 orang dari Tim Pengelola dan Pelayan Informasi
11	Waktu Penyelesaian	5 menit Pendataan Pemohon 5 menit Disposisi Surat Pemohon oleh Kepala Kantor 30 menit Pencarian dan Pengumpulan Informasi Publik 5 menit Pengiriman Informasi Publik kepada Pemohon
12	Lampiran Juknis dan Dasar Hukum	1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik
13	Pelayanan Elektronik	[] Ada [x] Belum Ada
14	Lain-lain	Permohonan Informasi Publik ditolak jika memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat 3 pada Undang-undang No.14 Tahun 2008

Lampiran 4.3
 Bagan Alur Pelayanan
Permohonan Informasi Publik

